BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Utara
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR:021/K.LA-12/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020

KETUA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 tanggal.23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan: Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020

KEDUA Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada

1 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2 Bupati Kabupaten Pesisir Barat
3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
4 Camat se-Kabupaten Pesisir Barat
5 Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat;
6 Pertinggal

Ditetapkan di :Krui
Pada tanggal : 1 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT KETUA

IRWANSYAH,S.H.I

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 021 /K.LA-12/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 1 April 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1	Kecamatan Pesisir Tengah	
	- ketua	DEDDY CANDRA RIZA
	- Anggota	YOGA SUGAMA
	- Anggota	ANDRI WILSON
2	Kecamatan Pesisir Selatan	
	- ketua	YASIR ARAFAT
	- Anggota	KHOIRUS SOBRI
	- Anggota	ANDA PUTRA
3	Kecamatan Lemong	
	- ketua	AAN KURNIAWAN
	- Anggota	ERWIN SAPUTRA
	- Anggota	BAMBANG APRIANSYAH
4	Kecamatan Pesisir Utara	
	- ketua	YOKI ADI PURNIAWAN
	- Anggota	BUDI SANTOSO
	- Anggota	BAHRUDIN
5	Kecamatan Karya Penggawa	
	- ketua	YOPHY ANDREAN
	- Anggota	RIZAL MUTTAQIN
	- Anggota	SURYANTO
6	Kecamatan Pulau Pisang	
	- ketua	RENDI REYNALDI

Dipindai dengan CamScanner

	- Anggota	ANDIKA PRASETIA
	- Anggota	RIZWANSYAH
7	Kecamatan Way Krui	
	- ketua	MERILIANSYAH
	- Anggota	JONI ISKANDAR
	- Anggota	RUSWAN EFENDI
8	Kecamatan Krui Selatan	
	- ketua	AZUAN SYAH
	- Anggota	ZAINUL ASROR
	- Anggota	BUDI CAHYADI
9	Kecamatan Ngambur	
	- ketua	HENDRA WIRIANSYAH
	- Anggota	SATRIA FARISHY
	- Anggota	SAMSU RIZAL
10	Kecamatan Ngaras	
	- ketua	MUSLIMIN
	- Anggota	BANGSAWAN KOMBARA
	- Anggota	FAHRAZI PUTRAJAYA
11	Kecamatan bangkunat	
	- ketua	HENDRA
	- Anggota	M. FAZARI
	- Anggota	IRHAMNI

Dipindai dengan CamScanner